

PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEWUJUDAN KEADILAN DAN PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

Devon Imanuel Sitorus

Idris

Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Manusia, sebagai makhluk rasional, memiliki perbedaan mendasar dengan binatang dan menjadi objek kajian dalam filsafat. Filsafat hukum, sebagai cabang filsafat, menyelidiki hakikat hukum dan tingkah laku manusia dalam konteksnya. Artikel ini membahas hubungan antara filsafat, filsafat hukum, dan filsafat ilmu hukum. Keadilan, sebagai konsep relatif, sering terhambat oleh faktor politik dalam penyelesaian kasus hukum. Filsafat hukum memiliki peran penting dalam membimbing pembentukan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks Pancasila sebagai dasar filosofis. Pembahasan mencakup hierarki peraturan perundang-undangan, pengaruh filsafat hukum terhadap pembentukan hukum, dan peran filsafat hukum dalam menjaga keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Artikel ini juga menyoroti pentingnya memahami dan mengaplikasikan filsafat hukum untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar, memberikan perlindungan optimal, dan memastikan kepastian hukum dalam masyarakat. Melalui pemahaman mendalam terhadap filsafat hukum, diharapkan dapat tercapai keadilan yang seimbang dengan kemanfaatan dan kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Keadilan, Hukum

PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, membedakan dirinya dari makhluk lain. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, manusia dianggap sebagai binatang rasional (*animal rationale*). Perbedaan mendasar antara manusia dan binatang terletak pada pandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang sepenuhnya hidup, berbeda dengan binatang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk merasakan sukacita atau penderitaan.¹ Filsafat memeriksa persoalan-persoalan yang mendalam dan signifikan melalui pendekatan khusus. Topik-topik yang dibahas mencakup hakikat sejati manusia, proses berpikir, realitas, serta kemampuan kita untuk memahami realitas dan sejumlah masalah yang saling terkait. Meskipun perkembangan ilmu dan teknologi telah menyelesaikan banyak masalah, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang tetap tak terjawab oleh ilmu manusia. Oleh karena itu, filsafat hadir untuk memberikan jawaban atas hal-hal tersebut.²

Filsafat hukum, sebagai cabang filsafat, menggunakan metode sistematis dan radikal untuk menyelidiki hakikat fundamental dan aspek-aspek marginal dari hukum dalam segala dimensinya. Fokus pengamatan terletak pada masalah-masalah inti yang melibatkan hukum. Filsafat hukum merupakan suatu ilmu yang mengeksplorasi hukum dari perspektif filosofis, memperdalam pemahaman terhadap hukum sebagai objeknya

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 49.

² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

hingga mencapai akar permasalahannya.³ Filsafat mendalam mengkaji manusia sebagai objek filsafat, terutama dalam konteks tingkah laku manusia yang dianalisis secara rinci oleh filsafat hukum. Bendeer O.P menjelaskan hubungan antara filsafat dan filsafat hukum, membaginya menjadi tiga aspek, yaitu: 1) Filsafat manusia dengan genus filsafatnya, 2) Filsafat etika dengan spesies filsafat, dan 3) Filsafat hukum dengan subspecies filsafat. Dengan demikian, manusia termasuk dalam kajian filsafat sebagai objek, seiring dengan pemahaman mendalam terkait tingkah laku manusia, dan hal ini juga berlaku untuk anak sebagai bagian dari proses yang ada dalam diri manusia.⁴ Filsafat ilmu hukum, yang kadang-kadang disebut sebagai filsafat hukum, sebenarnya merupakan bagian dari cabang filsafat manusia, yang juga dikenal sebagai etika atau filsafat manusia. Karena filsafat ilmu hukum dan filsafat hukum keduanya merupakan disiplin ilmu yang mengkaji hukum secara filosofis, maka fokus utamanya adalah pada hukum itu sendiri. Dalam perbandingan antara ilmu hukum dan hukum, Curzon menyatakan bahwa ilmu hukum mencakup dan membahas segala aspek yang terkait dengan hukum. Kedalaman ruang lingkup masalah yang dibahas oleh ilmu ini begitu besar sehingga beberapa orang berpendapat bahwa "batas-batasnya tidak ditentukan."⁵

Pandangan mengenai keadilan seringkali bersifat relatif dan dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, terutama dalam konteks berbagai bidang seperti ekonomi dan hukum. Diskusi tentang keadilan selalu menjadi topik yang menarik perhatian, terutama karena berkaitan erat dengan penyelesaian masalah hukum yang seringkali terkendala oleh faktor politik. Banyak kasus hukum yang sulit diatasi atau dihentikan dengan adil karena terjerat dalam kontroversi politik. Kebenaran hukum dan keadilan seringkali dimanipulasi secara sistematis, menyebabkan lembaga peradilan tidak mampu memberikan putusan yang adil karena prosedur yang tidak benar dan tindakan yang tidak bijak, yang pada akhirnya tidak memuaskan masyarakat. Contoh konkret terlihat dalam beberapa putusan pengadilan yang dianggap merugikan rasa keadilan masyarakat, seperti putusan bebas dalam kasus korupsi Bank Mandiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keputusan ini menuai berbagai reaksi pro dan kontra dari masyarakat. Kasus lain, seperti BLBI, mencerminkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah yang dianggap diskriminatif oleh sebagian tersangka/terdakwa dan masyarakat umum.

Keadilan selalu menjadi lawan dari ketidakadilan, dan di sinilah relevansi filsafat hukum. Filsafat hukum bertugas untuk membangun kondisi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar secara filosofis, mampu merumuskan cita-cita keadilan dan ketertiban dalam konteks realitas hukum yang berkembang. Filsafat hukum juga memiliki peran penting dalam mengubah paradigma hukum dengan merespons perkembangan hukum pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta memenuhi aspirasi manusia. Roscoe Pound menyatakan bahwa fungsi filsafat hukum adalah untuk menyelesaikan persoalan tentang konsep penciptaan hukum yang sempurna, yang dapat berdiri kokoh dan diakui kekuasaannya selamanya. Tujuannya adalah membuktikan kepada umat manusia bahwa hukum sudah sepenuhnya ditetapkan dan keberadaannya tidak lagi dipertanyakan.

Pembentukan hukum di Indonesia, termasuk dalam kajian filsafat hukum, melibatkan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*). Aspek-aspek kompleks

³ *Ibid.*

⁴ Laurensius Arliman S, "Peranan Filsafat Hukum dalam Perlindungan Hak Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 1 Nomor 2, 2016, hlm. 1.

⁵ Handayani, Johannes, Kiki, "Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 721.

ini, yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sangat terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Pentingnya memahami filsafat hukum sebelum merancang atau membangun suatu peraturan hukum yang bertujuan menciptakan keadilan nyata bagi berbagai lapisan masyarakat di Indonesia menjadi sebuah aspek krusial. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan hukum ini mengkaji mengenai peran filsafat dalam konteks hukum dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada terwujudnya keadilan di Indonesia dan pembentukan hukum di Indonesia. Dengan demikian, identifikasi masalah yang akan dikaji dan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana peran filsafat hukum dalam pewujudan keadilan di Indonesia?
2. Bagaimana peran filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia?

KERANGKA TEORI

Filsafat Ilmu Hukum dan Tujuan Hukum

Untuk memahami secara menyeluruh kerangka filsafat, penting untuk mengetahui makna dari istilah "filsafat" itu sendiri. Dalam bahasa Latin, filsafat dikenal sebagai Philosophy (Inggris), Philosophie (Perancis dan Belanda), filosofie, wijsbegeerte (Belanda), dan Philosophia (Latin). Kata "filsafat" sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu "falsafah," dan secara etimologis, memiliki asal-usul dari bahasa Yunani, Philos atau filo yang berarti cinta dalam arti yang luas, dan sophia atau sofia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan.⁶ Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa ilmu hukum, sebagaimana halnya setiap cabang ilmu lainnya, memiliki objek kajiannya sendiri, yaitu hukum. Keanekaragaman bidang ilmu hukum ini merupakan konsekuensi dari kompleksitasnya fenomena hukum, yang mencakup hakikat, sifat-sifat, dan fungsi hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu hukum membawa pemikiran dan penjelasan yang beragam, baik dalam konteks filsafat, teknis, maupun sosiologis.⁷

Dalam literatur hukum, ilmu hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata jus, juris yang artinya hukum atau hak, dan prudensi yang berarti melihat ke depan atau memiliki keahlian. Secara umum, jurisprudence didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum. Meskipun istilah ini digunakan secara sinonim dengan hukum di beberapa negara, terutama Amerika Serikat, pemahaman ini terutama berfokus pada perbandingan sistem hukum yang sudah maju, kecenderungan putusan pengadilan, dan aspek-aspek lainnya. Penting untuk diakui bahwa perbedaan istilah antara filsafat ilmu hukum dan filsafat hukum hanya terletak pada tataran istilah saja, tanpa perbedaan substansial. Kedua cabang filsafat ini memiliki objek kajian yang sama, yaitu filsafat yang berkaitan dengan hukum.

Para ilmuwan dan filosof memiliki pengertian yang berbeda-beda mengenai keadilan sesuai dengan pandangan dan tujuan masing-masing. Misalnya, Aristoteles membagi keadilan menjadi legalis, distributif, dan komutatif, sementara Thomas Aquinas membedakannya menjadi keadilan umum dan khusus. Keadilan juga diformulasikan secara berbeda oleh tokoh-tokoh seperti W. Friedmann, Notohamidjojo, Roscoe Pound, dan John Rawl, mencakup aspek-aspek seperti keadilan hukum, keadilan alam, keadilan abstrak, keadilan kreatif, keadilan protektif, dan keadilan sosial. Korelasi antara filsafat, hukum, dan keadilan sangat erat, menciptakan hubungan erat antara kebijaksanaan, norma, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan negara, dan berasal dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, mencerminkan cita hukum, moral,

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

kemerdekaan individu, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik, dan tujuan negara. Sumber hukum yang hidup dalam masyarakat mencakup undang-undang, hukum kebiasaan, perjanjian internasional, keputusan hakim, doktrin, perjanjian, dan kesadaran hukum.⁸

Hubungan antara filsafat dan hukum menciptakan filsafat hukum, yang secara sederhana merupakan bagian dari filsafat yang langsung berkaitan dengan etika atau moralitas untuk memahami hakikat atau esensi hukum. Filsafat hukum dapat dianggap sebagai sumber hukum materiil, sementara sumber formilnya adalah penyebab berlakunya aturan hukum.⁹ Aristoteles menjelaskan kedudukan filsafat hukum sebagai logika, filsafat teoritis, filsafat praktis, dan filsafat poetika. Dalam ruang lingkup ajaran filsafat hukum, beberapa ajaran mencakup hakikat hukum, nilai-nilai kebenaran, kebebasan, keadilan, kewajaran, penyalahgunaan wewenang, dan studi meta filsafat.¹⁰ Filsafat hukum tidak hanya mempertimbangkan hukum dari perspektif teknis, melainkan juga bagaimana hukum dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dengan sifat-sifatnya yang universal, introspektif, integral, dan implikatif.¹¹ Dengan demikian, mempelajari filsafat hukum menjadi penting, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum. Filsafat hukum merupakan landasan teori dari teori hukum dan meta teori dari dogmatika hukum serta teori tentang hukum. Keterikatan antara teori hukum, filsafat hukum, dan dogmatik hukum menciptakan kajian ilmu hukum yang mencakup aspek teori, filsafat, dan implementasi praktisnya. Oleh karena itu, pemahaman filsafat hukum menjadi langkah awal sebelum pembentukan dan penerapan hukum dapat terjadi.¹²

PEMBAHASAN

Peran Filsafat Hukum dalam Pewujudan Keadilan di Indonesia

Indonesia, sebagai negara hukum yang didasarkan pada prinsip Rechtsstaat, memiliki tujuan utama untuk menegakkan perlindungan hukum (*iustitia protectiva*). Hukum dan cita hukum (*rechtidee*) dianggap sebagai perwujudan budaya, dan implementasinya dalam sistem hukum menjadi landasan bagi peradaban manusia. Fenomena budaya dan peradaban ini terbentuk melalui upaya tegaknya sistem hukum yang memandu tujuan hukum dan cita hukum dalam menciptakan keadilan yang mencerminkan citra moral dan kebajikan. Perjuangan manusia untuk menuntut dan membela kebenaran, kebaikan, dan kebajikan menjadi cita dan citra moral kemanusiaan serta citra moral pribadi. Keadilan senantiasa terkait erat dengan asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kedayagunaan hukum (*zweckmässigkeit*). Setiap makna dan jenis keadilan merujuk pada nilai dan tujuan keadilan komutatif, distributif, maupun protektif demi terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin warga negara, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghormati harkat dan martabat manusia.

Hukum dan citra hukum (keadilan) tidak hanya memainkan peran sebagai konsep normatif, tetapi juga merupakan dunia nilai yang mencakup keseluruhan

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 28

⁹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Op.Cit.*, hlm. 1

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

¹¹ Tutik, "Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No.3, 2012, hlm. 450.

¹² Aqilla Fadia Haya dan Yordan Asmara, "Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 11, No.1, 2023, hlm. 19.

sebagai fenomena budaya. Peranan filsafat hukum memberikan wawasan dan makna tujuan hukum sebagai cita hukum (*rechttidee*). Cita hukum dianggap sebagai suatu apriori normatif dan konstitutif yang menjadi dasar transendental bagi setiap Hukum Positif yang memiliki martabat. Tanpa cita hukum (*rechttidee*), suatu hukum tidak akan memiliki sifat normatif.¹³ Hukum berperan sebagai pelindung kepentingan manusia, dan untuk memastikan perlindungan tersebut, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas dan adil. Pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tertib menghendaki kepastian hukum, yang pada gilirannya memberikan perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat berharap akan kepastian hukum karena hal ini akan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Harapan masyarakat adalah agar penegakan hukum memberikan manfaat dan kegunaan, menjaga ketertiban dan kedamaian, serta mencegah timbulnya keresahan di masyarakat.

Hukum memiliki peran utama sebagai penjaga kepentingan manusia, dengan tujuan agar kepentingan tersebut terlindungi dengan baik. Untuk mencapai perlindungan yang optimal, pelaksanaan hukum harus dilakukan secara profesional. Dalam pelaksanaannya, hukum diharapkan berjalan dengan normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum, yang membutuhkan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang. Keberadaan kepastian hukum menjadi harapan masyarakat, karena dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat dapat hidup dalam keteraturan, keamanan, dan kedamaian. Manfaat yang diharapkan masyarakat dari penegakan hukum sangat penting, dan implementasinya harus memberikan manfaat dan kegunaan yang nyata bagi masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, melainkan memberikan perlakuan yang baik dan benar. Sebuah masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang adil dan benar diharapkan dapat menciptakan kondisi yang tata tentrem raharja. Dengan perlindungan hukum yang kokoh, tujuan hukum secara umum dapat tercapai, mencakup ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Hukum, dalam esensinya, dapat menjadi sarana yang efektif untuk melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam realitas kehidupan sehari-hari.¹⁴ Oleh karena itu, pemahaman terhadap filsafat hukum dapat memberikan penjelasan filosofis tentang nilai dasar hukum, yang seharusnya diperkuat oleh pihak yang berkompeten untuk membangun hukum yang sesuai dengan tujuannya. Keadilan dalam filsafat hukum tetap relevan sepanjang penegakan hukum berlangsung, dan harus dipegang teguh sebagai cita yang seimbang dengan unsur kemanfaatan dan kepastian hukum.

Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

Filsafat mengkaji nilai-nilai filosofis dari hukum, yang pada dasarnya merupakan norma atau kaidah, baik yang terwujud dalam peraturan tertulis maupun yang tidak. Hukum, sebagai seperangkat perintah, larangan, dan sanksi, berperan sebagai alat dan panduan dalam kehidupan bersama masyarakat. Diciptakan untuk mewujudkan nilai-nilai penting dalam masyarakat, seperti keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Filsafat dianggap sebagai ilmu karena memiliki objek kajian, yaitu norma. Hukum, ketika dipahami sebagai kaidah, diakui sebagai ilmu yang harus

¹³ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1972, hlm. 23.

¹⁴ Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003, hlm. 5.

dipatuhi. Teori hukum menyatakan bahwa hukum terdiri dari serangkaian prinsip atau aturan yang membantu masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya.¹⁵

Indonesia, dengan dasar filosofis Pancasila, mengikuti kualifikasi filsafat hukum karena mencakup nilai kesatuan, keteraturan, keterkaitan, dan ketergantungan antar-sila, sejalan dengan tujuan bersama antara Pancasila dan UUD 1945.¹⁶ Pembentukan hukum di Indonesia harus berlandaskan Pancasila, dan filsafat hukum memiliki peran penting dalam membimbing dan mendukung kebutuhan hukum di negara ini. Filsafat hukum juga memengaruhi pembentukan hukum dan undang-undang di Indonesia, seperti yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Indonesia memiliki sistem hukum yang berlaku untuk semua warganya, sesuai konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum yang dibuat di Indonesia harus sesuai dengan ideologi negara dan UUD 1945, serta berpijak pada Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila mengandung prinsip-prinsip normatif yang harus dipatuhi dan bersifat positif. Pancasila dianggap sebagai sumber utama hukum di Indonesia, dan keberadaannya sangat berpengaruh dalam membentuk hukum di negara ini. Apabila hukum dibentuk tanpa mengacu pada Pancasila, dapat menimbulkan permasalahan hukum dan menghasilkan struktur hukum yang tidak teratur. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah dan ideologi negara, tetapi juga sebagai peraturan tertulis yang mengandung nilai-nilai hukum hidup yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, mencakup nilai kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia.¹⁷

Fungsi utama filsafat hukum adalah menjelaskan dasar nilai hukum secara filosofis yang mampu mewujudkan cita-cita keadilan dan ketertiban dalam masyarakat yang terkait dengan eksistensi hukum yang ada. Oleh karena itu, filsafat hukum dianggap sesuai untuk membangun kondisi hukum yang lebih baik. Dalam konteks peran filsafat hukum, para ahli filsafat berusaha menemukan solusi untuk permasalahan terkait ide pembuatan hukum yang sempurna dan kemudian memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hukum yang telah ditetapkan memiliki otoritas yang tak lagi dipertanyakan. Filsafat hukum memberikan penjelasan logis mengenai hukum untuk memenuhi perkembangan hukum dan menjamin kelangsungan di masa depan. Filsafat hukum lebih menekankan aspek filosofis dari hukum yang mengarah pada fungsi dan peran hukum, serta melakukan perubahan terhadap prosedur penyelesaian konflik dan melakukan perbaikan yang lebih baik. Analisis mendalam terhadap persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat dilakukan oleh filsafat hukum, memberikan dampak positif dan pemahaman yang mendalam terhadap perkembangan ilmu hukum secara teoritis. Dalam pembentukan hukum oleh negara, filsafat hukum memiliki peran penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibentuk memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pemikiran bangsa Indonesia.

Hierarki peraturan perundang-undangan yang disusun kembali dianggap tepat, terutama dalam pembentukan falsafah hukum Pancasila. Filsafat hukum berkontribusi dalam memandu dan membentuk beberapa tata urutan hukum di Indonesia. Melalui filsafat hukum, beberapa peraturan perundang-undangan

¹⁵ Suteki Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.

¹⁶ Ali Imran, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

¹⁷ Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Kencana, Jakarta, 2019.

digantikan, mencakup berbagai perubahan dari TAP XX/MPRS/1966 hingga tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011. Filsafat hukum diperlukan untuk membimbing dan memenuhi kebutuhan hukum sesuai dengan kemajuan pembangunan di semua bidang, dan oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap filsafat hukum oleh semua pihak, terutama pemegang kekuasaan dan kepentingan di negara ini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai isi filsafat hukum serta dampak positifnya bagi kehidupan bangsa ini.¹⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah filsafat hukum memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia berlandaskan prinsip Rechtsstaat dengan fokus pada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan, terkait dengan kepastian hukum dan kemanfaatan, menjadi landasan bagi peradaban manusia. Filsafat hukum memberikan wawasan dan makna terhadap cita hukum (*rechtidee*) sebagai dasar transendental bagi hukum positif. Dalam pembentukan hukum di Indonesia, filsafat hukum memandu kebutuhan hukum dan memengaruhi undang-undang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Filsafat hukum membantu memastikan bahwa hukum yang dibentuk mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menjelaskan dasar nilai hukum secara filosofis, dan memberikan panduan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pemahaman lebih mendalam terhadap filsafat hukum diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan dampak positifnya pada kehidupan bangsa Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diberikan, Penulis memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran filsafat hukum dalam mencapai keadilan di Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah konkret. Pertama, penguatan pendidikan filsafat hukum perlu diintensifkan di lembaga-lembaga pendidikan hukum. Hal ini bertujuan agar para calon profesional hukum memiliki pemahaman yang mendalam terkait landasan nilai dan tujuan hukum. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan secara kuat dalam setiap tahap pembentukan hukum dan undang-undang. Dengan demikian, setiap regulasi yang dihasilkan dapat mencerminkan dan mendukung nilai-nilai dasar yang diinginkan oleh bangsa Indonesia.

Penting juga untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan mengedukasi mereka mengenai peran filsafat hukum dalam menciptakan keadilan. Kampanye informasi, seminar, dan program edukasi dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, diperlukan pengembangan kajian filsafat hukum yang lebih mendalam oleh para ahli yang berkompeten. Penelitian yang intens dan diskusi yang mendalam akan memberikan wawasan kaya terhadap dampak filsafat hukum terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Adanya keterlibatan ahli filsafat hukum dalam pembahasan undang-undang menjadi hal krusial. Pendapat dan pandangan mereka dapat memberikan perspektif yang mendalam terhadap dampak filosofis dari regulasi yang diusulkan. Selanjutnya, penyelenggaraan workshop dan pelatihan bagi para pembuat kebijakan, hakim, dan praktisi hukum perlu diadakan. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang filsafat hukum dan dampaknya terhadap penegakan hukum. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa pemahaman dan penerapan filsafat hukum dapat menciptakan sistem hukum

¹⁸ Febby Lestari, "Peranan Filsafat Hukum Terhadap Hukum Di Indonesia," Kumparan, last modified 2020, diakses melalui <https://kumparan.com/febylestari026/peranan-filsafat-hukum-terhadap-hukumdi-indonesia-1uqrXdrs6Er/full>.

yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, memberikan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imran, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Amran Suadi, Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika, Kencana, Jakarta, 2019.
- Aqilla Fadia Haya dan Yordan Asmara, "Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak", *Padjajaran Law Review*, Vol. 11, No.1, 2023.
- Febby Lestari, "Peranan Filsafat Hukum Terhadap Hukum Di Indonesia," Kumparan, last modified 2020, diakses melalui <https://kumparan.com/febylestari026/peranan-filsafat-hukum-terhadap-hukumdi-indonesia-1uqrXdrs6Er/full>.
- Handayani, Johannes, Kiki, "Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Laurensius Arliman S, "Peranan Filsafat Hukum dalam Perlindungan Hak Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 1 Nomor 2, 2016.
- Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 1972.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Soejadi, Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Suteki Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Tutik, "Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No.3, 2012.